

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v3i1.3605>

PENGUATAN KAPASITAS DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN MALANG

STRENGTHENING THE CAPACITY OF A VILLAGE DISASTER IN MALANG DISTRICT

Yana S. Hijri^{1*}, Zakarija Achmad²⁾

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

² Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zakarija_achmat@yahoo.com

ABSTRAK

Rangkaian bencana yang dialami Indonesia, khususnya pada tahun 2004 dan 2005, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai, sebaliknya sikap lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana, hal ini tidak hanya tanggung jawab pemerintahan saja tapi juga masyarakatnya harus secara aktif ikut serta. Masyarakat tangguh bencana mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi, mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana, jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali bahkan dengan cepat memulihkan diri secara mandiri. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan sebagai upaya meningkatkan kemampuan mitra, dalam hal ini perangkat desa, pengurus lembaga desa, dan masyarakat pada umumnya dalam mengetahui dan memahami pengelolaan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dengan memberikan pendampingan, pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan bencana pada mitra, diharapkan kapasitas atau kemampuannya dalam mengetahui dan memahami pengelolaan bencana sehingga tujuan untuk mewujudkan desa tangguh bencana dapat dilaksanakan dengan menyelesaikan beberapa persoalan yang belum dipenuhi. Wujud tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal penanggulangan bencana, karena masyarakat yang merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana disekitarnya, maka masyarakat perlu dibekali dalam konteks pemberdayaan agar menjadi tangguh. Adapun ketangguhan terhadap bencana bercermin pada kemampuannya dalam memiliki daya antisipasi yaitu apabila masyarakat sudah mempunyai wawasan tentang kebencanaan, daya proteksi yaitu mempersiapkan diri pada sarana yang dimiliki, daya adaptasi yaitu berpedoman pada konsep pengurangan resiko bencana dan daya lenting apabila sudah mempunyai modal sosial untuk kembali normal.

Kata kunci: penanggulangan bencana; kerentanan; desa

ABSTRACT

The series of disasters experienced by Indonesia, especially in 2004 and 2005, has developed awareness about

vulnerability and understanding of society. The reactive attitude and the pattern of disaster management carried out are no longer adequate, as opposed to being more proactive, comprehensive, and fundamental in responding to disasters, this is not only responsible for management but also the community must actively participate. Disaster-resilient communities can prevent and minimize damaged forces, through adaptation, able to manage and structure basic disaster compilations, if faced with disasters, they will quickly be able to rebuild their lives to normalcy by quickly releasing themselves independently. The methods used in this activity include assisting, educating and training to increase the assistance of partners, in this case, village officials, village institutions, and the community in general in understanding and managing finances, starting from pre, during disasters and post disasters. By providing assistance, education, and training on disaster management to partners, which are expected to facilitate and facilitate disaster planning that makes resilient villages able to implement by completing discussions that have not been approved. The manifestation of the government's responsibility towards the community in disaster management, because the community is the direct recipient of the disaster, and at the same time as first aid and who will respond directly to disasters, the community needs to be equipped in the context of empowerment to be resilient. Related to resilience to the difficulties of making love to its ability to have the capacity to anticipate, among others, the need for disaster, power protection is to prepare themselves for the supported facilities, adaptation power which is guided by the concept of work plan and resilient power, there is already social capital to return to normal.

Keywords: disaster management; vulnerability; of the village.

PENDAHULUAN

Rangkaian bencana yang dialami Indonesia, khususnya pada tahun 2004 dan 2005, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dirasakan kebutuhan untuk mengembangkan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah: (1) Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; (2) Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi; (3) Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana (UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pendirian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih akan dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaan. Sementara proses pengembangan kebijakan sedang berlangsung, proses lain yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan

kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional.

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada peristiwa bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial. Adapun **Tanggung Jawab Pemerintah Pusat** dalam hal ini meliputi: Pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, Pelindungan masyarakat dari dampak bencana, Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, Pemulihan kondisi dari dampak bencana, Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai, Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai (dana pemerintah yang dicadangkan merupakan dana siap pakai apabila terjadi bencana), Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Kewenangan pusat dalam penanggulangan bencana yaitu: (1) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; (2) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; (3) Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah; (4) Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain; (5) Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; (5) Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan (7) Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional (termasuk pemberian izin pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional menjadi kewenangan Menteri Sosial).

Adapun penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator yang meliputi: jumlah korban; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan peraturan presiden.

Sedangkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi: (1) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; (2) Pelindungan masyarakat dari dampak bencana; (3) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan (4) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. Dengan kewenangannya dalam hal penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Kemudian pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Termasuk perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya (pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota yang

diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya).

Berdasarkan kewenangannya, maka upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana perlu dipastikan efektif, efisien dan berkelanjutan. Demikian untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka dipandang perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan yang terkait dengan penanggulangan bencana di daerah.

Persoalan bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintahan saja tapi juga masyarakatnya harus secara aktif ikut serta sebagai bentuk partisipatif. Masyarakat yang tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.

Desa Tangguh merupakan program nasional yang diusulkan BNPB sebagaimana Peraturan Kepala BNPB No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana, sebagai upaya mewujudkan Indonesia Tangguh. Program ini merupakan wujud tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal PB. Karena masyarakat yang merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana disekitarnya. Maka masyarakat perlu dibekali dalam konteks pemberdayaan agar menjadi Tangguh, bukan hanya siap menghadapi bencana tapi menjadi TANGGUH (PP Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana)


Program Desa tangguh bencana dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat disertai pendampingan teknis dari pemerintah melalui kegiatan mitigasi non-struktural dan mitigasi struktural artinya secara paralel perlu dilaksanakan perkuatan kapasitas masyarakatnya dan perkuatan kapasitas lingkungannya dengan mengoptimalkan kearifan lokal (*local wisdom*) agar masyarakat punya kemandirian dalam menghadapi bencana di tingkat desa.

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Desa dengan kultur masyarakat dapat lebih terpelihara dan dikembangkan dengan produktif untuk kehidupan dan penghidupan, di tingkat desa tempat dilaksanakannya berbagai program pemberdayaan masyarakat serta adanya kearifan lokal yang kuat yang harus di akomodasi dalam pengurangan resiko bencana.

Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang merupakan daerah yang berpotensi terdampak bencana alam, mulai dari longsor dan banjir. Pada September 2016 bencana banjir kembali melanda Dusun Blok Songo, Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Terjangan air bercampur lumpur itu disebabkan sungai di wilayah RT 09 RW 02 tidak mampu menampung luapan air hujan selama beberapa hari. Beberapa hari terakhir, kawasan Tirtoyudo dilanda hujan. Puncaknya hujan terjadi hari Rabu, tanggal 14 September 2016 pada malam hari, mulai pukul 21.30. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan sungai di Pujiharjo tak mampu

menampung luapan air sehingga menerjang kawasan pemukiman sekitar pukul 22.30. Adapun Banjir bandang ini mengakibatkan banyak kerusakan, diantaranya satu rumah hanyut, sepuluh rumah rusak berat, tiga puluh rumah rusak ringan, rusaknya jembatan dan tanggul jebol, selain itu ada pula beberapa hewan ternak yang ikut hanyut dihempas banjir. Kejadian longsor juga sebenarnya akibat dari banjir, karena pengerukan sungai akibat bencana alam beberapa bulan lalu yang belum selesai, sehingga aliran air tidak banyak melewati sungai, melainkan langsung menghantam badan jalan dan rumah penduduk, akibatnya akses jalan tertutup karena material longsor (Malangtimes. 15 Oktober 2016).

Kejadian tersebut diperlukan daya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, sebelum bantuan dari pemerintah melalui BPBD, PMI, regu pencarian dan pertolongan, dan lembaga bantuan lainnya, maka kesiapsiagaan dalam darurat bencana itu diperlukan. Adapun ketangguhan terhadap bencana bercermin pada kemampuannya dalam memiliki daya antisipasi yaitu apabila masyarakat sudah mempunyai wawasan tentang kebencanaan. Kedua, daya proteksi yaitu apabila sudah mempersiapkan diri pada sarana yang dimiliki. Ketiga, daya adaptasi yaitu apabila sudah berpedoman pada konsep pengurangan resiko bencana dan daya lenting apabila sudah mempunyai modal sosial untuk kembali normal (Septadi.2015).



Sumber: diolah dari hasil pengabdian

Gambar 1. Kerangka Berfikir Manajemen Bencana

Berdasarkan gambar tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pengelolaan kebencanaan terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan, sehingga dengan kegiatan tersebut tidak saja mengurangi resiko namun juga mempersiapkan masyarakat untuk meresponnya dengan siap dan tidak panik.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan sebagai upaya meningkatkan kemampuan mitra, dalam hal ini perangkat desa, pengurus lembaga desa, dan masyarakat pada umumnya dalam mengetahui dan memahami pengelolaan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dengan memberikan pendampingan, pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan bencana pada mitra, diharapkan kapasitas atau kemampuannya dalam mengetahui dan memahami pengelolaan bencana sehingga tujuan untuk mewujudkan desa tangguh bencana dapat dilaksanakan dengan menyelesaikan beberapa persoalan yang belum dipenuhi.

Beberapa rencana kegiatan pengabdian disesuaikan dengan jenis luaran penguatan kapasitas bagi desa tangguh bencana yang diperuntukan sesuai dengan kebutuhan bagi perangkat desa, pengurus lembaga desa, tim relawan desa, dan masyarakat setempat dengan tawaran solusi atas persoalan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana. Demikian rencana dan tawaran solusi bagi mitra sebagaimana dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 1. Rencana Program dan Tawaran Solusi Bagi Mitra

Rencana Program	Tawaran Solusi
Perencanaan penanggulangan bencana	a. Mendampingi penyusunan dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana (PB) b. Dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes
Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	a. Mendampingi pembentukan kebijakan Pengurangan Resiko Bencana (PRB). b. Mendampingi pembentukan forum PRB (beranggotakan wakil pemdes & wakil masyarakat).
Mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana	a. Mendampingi pembentukan tim relawan PB Desa. b. Memberikan pendidikan dan pelatihan tim relawan PB Desa.
Simulasi penyelamatan dan evakuasi	Memberikan simulasi kepada tim relawan PB Desa.
Kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna)	Memberikan pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna) kepada Forum PRB.

Sumber: diolah dari hasil pengabdian

Dalam kegiatan penguatan kapasitas desa tangguh bencana di Desa Pujiharjo Kabupaten Malang, akan membutuhkan partisipasi mitra, selain perangkat daerah, pengurus lembaga desa, tim relawan, dan masyarakat. Berikut ini penjelasan partisipasi mitra dalam tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 2. Partisipasi Mitra

Unsur Mitra	Partisipasi
Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekdes, Kepala Urusan (Kaur), Kepala dusun (Kasun)).	a. Menyiapkan tempat kegiatan. b. Ikut serta dalam menyusun jadwal kegiatan. c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan lembaga lain dan masyarakat desa. d. Mengikuti pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, kebijakan dan pembentukan FPR Bencana dan tim relawan. e. Mengikuti pelatihan jitupasna.
Lembaga Desa (Anggota BPD, Pengurus: LPMD, PKK, dan Karang Taruna, dll)	a. Mengikuti pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, kebijakan dan pembentukan FPR Bencana dan tim relawan. b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan. c. Mengikuti pelatihan jitupasna.
Tim Relawan Bencana Desa	a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan. b. Mengikuti simulasi kaji cepat dan keadaan darurat bencana. c. Mengikuti simulasi penyelamatan dan evakuasi.
Masyarakat	a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan. b. Mengikuti pelatihan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan kepada masyarakat desa.

Sumber: diolah dari hasil pengabdian

Tabel 3. Jenis Luaran Penguatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana

PROGRAM	HASIL PROGRAM
Pra Bencana	
Situasi Tidak Ada Bencana	
a. Perencanaan penanggulangan bencana	Jasa/Produk
b. Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	Jasa/Produk
Situasi Terdapat Potensi Bencana	
a. Kesiapsiagaan	Jasa/Produk
Saat Bencana/Tanggap Darurat	
Simulasi penyelamatan dan evakuasi	Jasa/Produk

Sumber: diolah dari hasil pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan dan pengurangan risiko bencana

Dengan seringnya bencana alam yang terjadi di Indonesia, untuk itu diperlukan manajemen risiko bencana (*disaster risk management*) untuk penanganan bantuan terhadap bencana secara lebih baik dan sistematis. Permasalahan yang timbul adalah masih banyaknya warga masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang apa itu bencana, bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana, sehingga risiko yang ditimbulkan akibat bencana tersebut seminimal mungkin, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap bencana tersebut (Paidi: 2012).

Manajemen risiko bencana berada pada fase pra-bencana yang dilakukan melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Langkah yang harus dilakukan adalah: pertama, mengenali bahaya yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kedua, mengidentifikasi risiko berdasarkan probabilitas/kemungkinan terjadinya bencana beserta intensitas/dampaknya. Ketiga, menganalisis jenis ancaman yang berisiko tinggi. Keempat, mengelola risiko dengan melakukan pencegahan, mitigasi, dan memindahkan sebagian beban. Kelima, menerima total atau pasrah menerima adanya bahaya akan tetapi masyarakat harus disiagakan. Keenam, setelah semua langkah dilalui setiap saat dan terus menerus dilakukan pemantauan terhadap perkembangan ancaman dan perkembangan kerentanan masyarakat untuk mengantisipasi upaya peningkatan kemampuan yang diperlukan (Nurjanah.2012). Demikian pula dengan manajemen risiko bencana alam diharapkan dapat memberi manfaat berikut : (a) Mengantisipasi bahaya; (b) Mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya; (c) Mengurangi daya rusak suatu bahaya yang tidak dapat dihindarkan (Widiati: 2008).

Adapun mengutip dari “Yokohama Strategy”berdasar dari diskusi pada *the World Conference on Disaster Reduction*, diperoleh lima prioritas yang berkaitan dengan tujuan strategis dan hasil yang diharapkan dalam kegiatan pengurangan risiko, yaitu sebagai berikut (UN-ISDR, 2006): Pertama, memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan prioritas nasional dan juga prioritas lokal dengan dasar institusi yang kuat untuk pelaksanaannya). Kedua, mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor risiko bencana serta meningkatkan peringatan dini). Ketiga, penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan. Keempat, mengurangi faktor-faktor risiko yang utama. Kelima, memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respon yang lebih efektif di semua tingkatan (Tantri: 2016).

Salah satu indikator yang paling utama dalam membentuk Desa Tangguh Bencana yaitu adanya penyusunan kebijakan tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang telah dilegalkan dalam bentuk perdes atau perangkat hukum setingkatnya. Dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam perdes maka PB di desa tidak saja teratur dalam sebuah legal formal, lebih dari itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam mnegelola PB yang komprehensif, efektif dan efisien. Dasar hukum (*legal basic*) merupakan dokumen resmi dalam setiap tahapan pengelolaan PB di Desa, dengan diterbitkannya mejadi perdes, tidaj hanya menguntungkan pemdes dalam PB baik sebelum bencana terjadi (pra), saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).


B. Perencanaan penanggulangan bencana

Dalam sistem penanggulangan bencana di desa sama halnya dengan sistem penanggulangan bencana nasional. Kedua sistem tersebut setidaknya harus memenuhi unsur legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan dan pengembangan kapasitas. Pertama, legislasi yaitu berkenaan dengan legal imperatif yang memuat peraturan di Desa/Kelurahan tentang penanggulangan bencana. Kedua, adanya penyusunan dokumen perencanaan yang memuat kegiatan penanggulangan bencana seperti rencana aksi komunitas atau masyarakat desa, rencana kontinjensi, mitigasi bencana, rencana ketanggap daruratan, rencana pasca bencana, dan rencana sosio, ekonomi dan budaya pasca bencana. Penyusunan dokumen perencanaan PB yang selanjutnya dipadukan kedalam dokumen resmi RPJMDes, kemudian dituangkan kedalam RKPDes dengan menyusun APB-DES untuk anggaran satu tahunan.

Hal ini dibahas secara formal melalui rapat pimpinan Pemdes ataupun musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahkan mengundang masyarakat dalam musyawarah desa (Musydes), atau yang lebih khusus lagi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Ketiga, dibentuknya kelembagaan sebagai pelopor dan pelaksanaan penanggulangan bencana baik TIM PRB, Tim Reaksi Cepat, Tim Tanggap Darurat, Tim Relawan dan kelompok lainnya. Keempat, penyusunan anggaran atau pendanaan penanggulang bencana yang diintegrasikan kedalam APBD, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat, sektor swasta dan lain-lain. Terakhir yang tidak kalah pentingnya dalam sistem penanggulangan bencana yaitu adanya kegiatan pengembangan kapasitas (*capacity building*) yang dilaksanakan untuk perangkat desa, Tim PRB, Tim TRC, Relawan dan kelompok masyarakat lainnya dalam kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, penyebaran informasi, simulasi dan lain-lain.

C. Mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana

Bentuk-bentuk kegiatan kesiapsiagaan bencana tersebut dapat berupa: 1) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; 2) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; 3) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; 4) penyiapan lokasi evakuasi; 5) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; 6) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.



Sumber: diolah dari hasil pengabdian

Gambar 2. Model Manajemen Bencana

Pada tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana, dua kelembagaan yang ada, baik Kementerian Sosial RI dan BNPB mengembangkan sebuah konsep yang berbeda, meskipun pada hakikatnya sama untuk memberikan ruang partisipasi pada warga masyarakat untuk ikut serta dalam PB. Kementerian Sosial RI menyebut programnya dengan Kampung Siaga Bencana sesuai dengan Permensos No. 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Sedangkan BNPB melalui Perka No. 1 Tahun 2012 menyebut programnya dengan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Kedua program ini sesungguhnya berakar pada penanggulangan bencana berbasis komunitas (*community-based disaster management*) dimana pendekatannya bertumpu pada komunitas akar rumput (*grassroot*) dalam hal mengelola resiko bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan serangkaian kegiatan yang meliputi melakukan inteprestasi sendiri atas ancaman dan resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana. Masyarakat lokal dalam hal ini dengan ancaman bencana bukanlah pihak yang tidak berdaya, apabila agenda pengurangan risiko bencana bukan lahir dari kesadaran atas kapasitas komunitasnya serta prioritas yang dimiliki, maka upaya tersebut tidak mungkin berkelanjutan. Kecenderungan selama ini dengan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) yang dilakukan oleh pemerintah dengan mendesain PB untuk warga oleh para perencana bukan ditentukan oleh masyarakat sendiri dengan mendekatkan tindakan-tindakan manajemen bencana fisik, justru hal ini tidak memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, maka dalam perencanaan manajemen bencana dimana kelompok sasaran diberi tanggungjawab untuk merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatannya sebagai bentuk dari perubahan-perubahan sosial untuk membangun sumber daya dari kelompok yang terdampak.

Program manajemen bencana berbasis masyarakat tersebut dianggap lebih memungkinkan untuk melahirkan tindakan yang responsif terhadap kebutuhan komunitas, dan untuk mengambil bagian dalam pembangunan komunitas. Pendekatan ini juga cenderung memaksimalkan penggunaan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja, material dan organisasi. Praktek manajemen bencana yang berhasil harus melibatkan kerjasama antara komunitas dengan instansi yang terkait. Komunitas lokal harus sadar akan risiko dan peduli untuk melakukan tindakan untuk menghadapi risikonya. Masyarakat mungkin memerlukan bantuan tehnis, bantuan materi dan bantuan dalam membangun kapabilitas-kapabilitas mereka sendiri.

KESIMPULAN

Tahapan – tahapan dalam penanggulan bencana terdiri dari: Pertama, masa pra bencana yaitu adanya pengelolaan resiko bencana seperti melaksanakan kegiatan mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Dalam hal ini program yang kami laksanakan yaitu menyusun perencanaan penanggulangan bencana pada waktu tidak terjadi bencana, yaitu dengan mempersiapkan jalur evakuasi, tempat pengungsiaan sementara bagi masyarakat terdampak yang memadai dan jauh dari tempat terjadinya becana, serta mempersiapkan sistem informasi kebencanaan, melalui beberapa lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan dalam setiap peringatan bencana denga menggunakan teknologi HT dan *Smartphone*. Selanjutnya dalam hal kesiapsiagaan bencana, kami bersama dengan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat membuat beberapa sekenario dalam menghadapi

bencana jika dalam waktu tertentu terjadi, biasanya pada saat musim penghujan dengan debit air sungai yang tinggi. Pada masa saat bencana yaitu adanya pengelolaan kedaruratan bencana dengan melakukan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan perlindungan terhadap korban bencana. Terakhir masa pasca bencana yaitu pengelolaan pemulihan terhadap orang, benda, atau pun wilayah bencana dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi baik perumahan, infrastruktur, kehidupan sosial, ekonomi dan perosalan lintas sektor lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapkan terimakasih kami ucapkan kepada Universitas Muhammadiyah Malang, Pemerintahan Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, kemudian Tim Pengabdian, atas kesediaannya menjadi mitra kami dalam membantu aktifitas pengabdian dari awal hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurjanah, Dkk., 2012, *Manajemen Bencana*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Paidi, Paidi. 2012, "Pengelolaan Manajemen Risiko Bencana Alam Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Widya, Neliti*.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Rizkasandi, Herta (Dkk)., *Banjir Bandang Pujiharjo, 1 Rumah Hanyut, Puluhan Rusak Berat*, <http://www.malangtimes.com/baca/14357/20160915/135438/banjir-bandang-pujiharjo-1-rumah-hanyut-puluhan-rusak-berat/>, diakses tanggal 15 Oktober 2016.
- Saptadi, Gatot, 2015, *Destana = Desa Tangguh Bencana*, Artikel Opini Harian Kedaulatan Rakyat, Pada Tanggal 16 April.
- Tantri, Erlina, 2016. "Manajemen Dan Pengurangan Risiko Bencana Di Tiongkok: Gempa Sichuan 2008, *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 7 No. 1 Juni 2016: 47-48.
- Widiati, Ati. 2008."Aplikasi Manajemen Risiko Bencana Alam dalam Penataan Ruang Kabupaten Nabire", *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* Vol. 10 No. 1 April 2008: 7-15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.